



BUPATI SERDANG BEDAGAI

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM PEDESAAN
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah tentang penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 15 Januari 2009 perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian tarif Angkutan Umum Pedesaan di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - bahwa dalam rangka kelangsungan pelayanan Angkutan Umum Pedesaan dan peningkatan mutu pelayanan, maka peninjauan dan penyesuaian tarif Angkutan Umum Pedesaan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kepentingan pengusaha penyedia jasa angkutan;
 - bahwa untuk penetapan keseragaman tarif Angkutan Umum Pedesaan di Kabupaten Serdang Bedagai perlu diatur dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai.

KETERANGAN				
1	2	3	4	5

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;

AL
11/1
22

J
12/09

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tk. I dan Daerah Tk. II;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1993 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Mobil Barang sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM 8 Tahun 1995;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Mobil Barang di Jalan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM : 1 Tahun 2009 tanggal 15 Januari 2009 Tentang Tarif Dasar Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum;
 2. Surat Menteri Perhubungan RI Nomor : PR. 305/ I/ 4 Phb 2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Evaluasi dan Penetapan Tarif Angkutan Umum.

Handwritten signature and date:
 12/2/09

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Mobil Penumpang Umum adalah mobil yang disediakan untuk mengangkut penumpang umum dengan cara dipungut bayaran yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tempat duduk baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi tidak termasuk pengemudi.
8. Angkutan Umum Pedesaan adalah Angkutan penumpang umum dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang terikat dalam trayek.
9. Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan Angkutan Penumpang Umum yang dinyatakan dalam rupiah.

DINAS KOPERASI					
1	2	3	4	5	6

Handwritten signature and date: 12/2/07

10. Yang dimaksud per-estafet adalah jarak tempuh sejauh-jauhnya 10 Km dan untuk berikutnya dihitung menurut perhitungan estafetnya.

BAB II

TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum sebagai berikut :
 - a. untuk Penumpang Umum per estafet Rp 2.500,- / orang
 - b. untuk Pelajar / Mahasiswa per estafet Rp 1.250,- / orang
- (2) Tarif untuk Pelajar / Mahasiswa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) huruf b di atas hanya berlaku bagi Pelajar / Mahasiswa yang dapat memperlihatkan Kartu Pelajar/ Mahasiswa yang sah.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 3

Pengawasan Peraturan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Bakortib Lantas Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	
DINAS PERHUBUNGAN	<i>C. 12/09</i>
DINAS POLISI	<i>J. 12/09</i>

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Ditetapkan di : Sei Rampah
pada tanggal : 12 Februari 2009
BUPATI SERDANG BEDAGAI

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di : Sei Rampah
pada tanggal : 12 Februari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

H. HARIS FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009 NOMOR : 4

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Sdr. Muspida Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Sdr. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Sdr. Para Camat se-Kabupaten Serdang Bedagai. -

.....
.....
.....
.....

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including "A 12/2/09" and "12/09".